



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
11. Produsen BBKB adalah Pelaku usaha yang melakukan kegiatan memproduksi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
12. Importir adalah Pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ke dalam daerah pabean.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
16. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang Terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak yang Terutang, SKPD, SSPD, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
31. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
36. Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut ketentuan perundang-undangan.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. nama Pajak, objek, subjek dan Wajib Pajak;
- b. pendaftaran;
- c. pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD;
- f. Penelitian SPTPD;
- g. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- h. pemeriksaan Pajak;
- i. Surat ketetapan Pajak Daerah;
- j. tata cara Penagihan Pajak;
- k. kedaluwarsa penagihan;
- l. penghapusan piutang Pajak; dan
- m. keberatan dan banding.

BAB II

NAMA PAJAK, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

Dengan nama PBBKB dipungut PBBKB yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

Pasal 4

- (1) Objek PBBKB yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk bahan bakar yang digunakan kendaraan di atas air.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni bahan bakar jenis premium, pertamax, pertalite, bio solar, solar, dexlite, bahan bakar gas dan bahan bakar sejenis lainnya.
- (3) Subjek PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yakni konsumen BBKB.
- (4) Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (5) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (6) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu produsen BBKB dan/atau Importir BBKB baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (7) Pihak yang ditetapkan sebagai Wajib PBBKB (pemungut) yaitu Penyedia BBKB yang terakhir menyerahkan BBKB kepada konsumen/pengguna Kendaraan Bermotor, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui penyalur).

- (8) Penyalur antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Bahan Bakar Minyak (BBM), dan sejenisnya.
- (9) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada saat penyerahan dan/atau penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO), invoice atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (10) Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO,) invoice atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mencantumkan besarnya harga, tarif dan PBBKB yang dipungut.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Wajib PPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diwajibkan mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan atau yang diberi kuasa yang terdaftar dalam akte pendirian perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan;
 - d. nomor induk berusaha;
 - e. angka pengenal import; dan
 - f. surat persetujuan izin impor bahan bakar minyak dan gas bumi (khusus untuk Importir).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas Wajib PBBKB yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan / atau permohonan Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (7) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUNAAN BAHAN BAKAR

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), *Premium Solar Packed Dealer* (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBKB yang berada di Daerah.
- (2) Bapenda dapat melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina terkait penyaluran dan penjualan BBKB.
- (3) Dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian dapat dibentuk tim optimalisasi Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan PBBKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang dengan menggunakan SSPD setiap Masa pajak.

- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ke rekening kas umum Daerah atau secara elektronik.
- (4) Pemungutan dengan cara dibayar sendiri atau secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya, serta menghitung, menetapkan dan membayar Pajak yang Terutang.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBBKB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Penyedia selaku Wajib PBBKB (pemungut) menyetorkan PBBKB ke rekening kas umum Daerah sesuai tempat penyerahan PBBKB kepada konsumen/pengguna kendaraan bermotor.
- (8) Dalam hal penyerahan dilakukan secara tidak langsung melalui penyalur maka Wajib PBBKB (pemungut) memungut dan menyetorkan PBBKB ke rekening kas umum Daerah sesuai tempat penyerahan PBBKB kepada penyalur.
- (9) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 9

- (1) Wajib PBBKB wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup PBBKB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPTPD I untuk pelaporan atas penjualan BBKB, paling sedikit memuat:

1. peredaran usaha;
 2. Masa Pajak;
 3. jenis dan jumlah bahan bakar yang dijual;
 4. harga setoran dan jumlah harga jual;
 5. perhitungan (termasuk tarif Pajak) dan jumlah PBBKB yang dipungut termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya;
 6. sektor penggunaan (industri/non industri); dan
 7. tanda tangan dan cap pernyataan kelengkapan SPTPD.
- b. SPTPD II untuk pelaporan PBBKB yang disetor per wilayah, paling sedikit memuat:
1. total volume dan jumlah PBBKB setiap masing masing wilayah di Daerah;
 2. Masa Pajak; dan
 3. tanda tangan dan cap pernyataan kelengkapan SPTPD.
- c. SPTPD III untuk pelaporan atas rincian penjualan, paling sedikit memuat:
1. asal pembelian BBKB (termasuk Impor);
 2. periode tanggal, bulan dan tahun penjualan BBKB;
 3. nomor urut, seri dan tanggal (Delivery Order/DO);
 4. dasar pengenaan Pajak dan jumlah PBBKB; dan
 5. tujuan penjualan dan penyaluran (nama perusahaan dan alamat).
- d. SPTPD IV untuk pelaporan atas pemakaian sendiri (ownuse), paling sedikit memuat:
1. periode tanggal, bulan dan tahun penjualan BBKB; dan
 2. dasar pengenaan Pajak dan jumlah PBBKB.
- (5) Setiap penyedia BBKB wajib melaporkan dan menyampaikan SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan ditandatangani oleh penyedia bahan bakar dan dibubuhi stempel perusahaan, atau institusi yang bersangkutan.
- (7) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan dengan wajib melampirkan dokumen pendukung berupa invoice.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB VII

PENELITIAN SPTPD

Pasal 12

- (1) Bapenda dalam hal ini bidang Pajak Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 13

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan dan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPD nihil yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat meminta bantuan dari unsur pemeriksa instansi teknis lain.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Wajib Pajak yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

BAB X

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
 - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (5) Bentuk, isi dan format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak yang Terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk, isi dan format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 merupakan surat himbauan dengan penempelan stiker, spanduk, atau penempelan plang.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Bapenda menerbitkan Surat Teguran, apabila PBBKB terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari sejak Surat Teguran diterbitkan, Wajib Pajak tidak melunasi Pajak yang Terutang, diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 21

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat penetapan SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang Pajak dari Kepala Bapenda.
- (4) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. jumlah piutang Pajak;
 - d. Tahun Pajak; dan
 - e. jenis Pajak.
- (5) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

- (6) Keputusan Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (8) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat:
 - a. menetapkan penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung; dan
 - b. menetapkan untuk penghapusan piutang Pajak diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25

- (1) Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang Pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah setempat dan laporan hasil Pemeriksaan petugas Bapenda;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan petugas Bapenda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajaknya; atau
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (3) Terhadap piutang Pajak yang dicadangkan sebagai piutang Pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan Penagihan.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas penerbitan:
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak yang Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut dan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bapenda adalah tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan maka:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
 BERMOTOR

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																																								
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) I PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR																																										
N.P.W.P.D	Kepada Yth. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda																																									
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 15 hari kerja bulan berikutnya (<i>self assessment</i>). 3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap SPTPD (<i>self assessment</i>).																																										
A. TOTAL PEREDARAN USAHA (DALAM 1 BULAN)(KHUSUS NIAGA BBM) B. DIISI OLEH(PENYEDIA BBKB)																																										
1. Data Obyek Pajak																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Jenis BBKB</th> <th style="width: 20%;">Volume (Liter)</th> <th style="width: 15%;">Bulan</th> <th style="width: 25%;">Harga Jual Per liter (Rp)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Jenis BBKB	Volume (Liter)	Bulan	Harga Jual Per liter (Rp)	1	2	3	4	5																JUMLAH														
No	Jenis BBKB	Volume (Liter)	Bulan	Harga Jual Per liter (Rp)																																						
1	2	3	4	5																																						
JUMLAH																																										
2. Jumlah pajak terutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu (Diisi setiap akhir tahun))																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 10%;">Masa Pajak</th> <th style="width: 10%;">Jenis BBKB</th> <th style="width: 15%;">Harga Jual Per Liter (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Penjualan/ Penyaluran</th> <th style="width: 10%;">Tarif PBBKB</th> <th style="width: 15%;">Sektor Penggunaan (Industry/Non Industri)</th> <th style="width: 10%;">Pajak Terutang (Rp)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			No.	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual Per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan/ Penyaluran	Tarif PBBKB	Sektor Penggunaan (Industry/Non Industri)	Pajak Terutang (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8																								
No.	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual Per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan/ Penyaluran	Tarif PBBKB	Sektor Penggunaan (Industry/Non Industri)	Pajak Terutang (Rp)																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
3. Jumlah pajak terutang berdasarkan angka sementara untuk masa pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO), invoice dan/atau dokumen lain yang dipersamakan).																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 10%;">Masa Pajak</th> <th style="width: 10%;">Jenis BBKB</th> <th style="width: 15%;">Harga Jual Per Liter (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Penjualan/ Penyaluran</th> <th style="width: 10%;">Tarif PBBKB</th> <th style="width: 15%;">Sektor Penggunaan (Industry/Non Industri)</th> <th style="width: 10%;">Pajak Terutang (Rp)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			No.	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual Per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan/ Penyaluran	Tarif PBBKB	Sektor Penggunaan (Industry/Non Industri)	Pajak Terutang (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8																								
No.	Masa Pajak	Jenis BBKB	Harga Jual Per Liter (Rp)	Jumlah Penjualan/ Penyaluran	Tarif PBBKB	Sektor Penggunaan (Industry/Non Industri)	Pajak Terutang (Rp)																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
C. PERNYATAAN																																										

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Samarinda,
Penyetor

Ttd
Nama jelas

D. DIISI OLEH BAPENDA

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki :
Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

ttd

-----gunting disini -----

No. SPTPD

TANDA TERIMA

N.P.W.D :
Nama :
Alamat :

Samarinda ,
Yang Menerima

ttd



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
SPTPD II PBBKB


NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT :
MASA PAJAK :
NPWPD :

NO.	KABUPATEN/KOTA	TOTAL VOLUME (lt)	PBBKB
1	KOTA BALIKPAPAN		
2	KOTA SAMARINDA		
3	KOTA BONTANG		
4	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
5	KABUPATEN KUTAI TIMUR		
6	KABUPATEN BERAU		
7	KABUPATEN KUTAI BARAT		
8	KABUPATEN PANAJAM PASIR UTARA		
9	KABUPATEN PASER		
10	KABUPATEN MAHAKAM ULU		
TOTAL			

....., tanggal20....


Cap dan tanda tangan

Nama
Jabatan.....

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SPTPD III PBBKB	
NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT MASA PAJAK NPWPD	: : : :

NO.	Asal BBKB (Importir / Produsen)	PEMBELIAN / TOTAL PRODUKSI		
		BULAN	JENIS	VOLUME
1				
2				
3				
4				

NO.	NAMA CUSTOMER/ PEMBELI	Alamat Customer	PENJUALAN			DPP (Rp)	PBBKB (Rp)
			TANGGAL	NO. DOK/ INVOICE	JENIS PRODUK		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
dst..							
TOTAL							

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PEMAKAIAN SENDIRI /OWN USE SPTPD MASA PBBKB	
NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT MASA PAJAK NPWPD	: : : :

NO.	Tanggal Penggunaan	Volume (Liter	Tujuan Penggunaan	DPP (Rp)	PBBKB (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
dst..					
TOTAL					

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. (0541) 734969 . 734972
SAMARINDA

Kode Pos 75124

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
(SKPDKB PBBKB)

NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT :
PENYEDIA BBM :
PAJAK TERUTANG :
PERINCIAN PAJAK KURANG BAYAR : Pokok & bunga atas keterlambatan pembayaran PBBKBN selamabulan
PAJAK KURANG BAYAR PADA :
POKOK PBBKB : Masa Pajak
DENDA PBBKB : Rp.
(Pokok PBBKB x % x bulan keterlambatan)
JUMLAH PAJAK TERUTANG :
Rp.(Rp., - X 2% x bulan)
Rp.

Jatuh Tempo :

Tempat : PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara
Pembayaran : Atas Nama : RKUD PROV.KALIMANTAN TIMUR
dengan Nomor Rekening : 0011203706

Samarinda,
20....

KEPALA

Nama
Pangkat
NIP.....



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. (0541) 734969 . 734972
 SAMARINDA

Kode Pos 75124

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
 (SKPDLB PBBKB)

NO. :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT :
 PENYEDIA BBM :
 PAJAK TERUTANG :
 PERINCIAN PAJAK LEBIH BAYAR : Pokok & bunga atas kelebihan bayar PBBKB selama
 PAJAK LEBIH BAYAR PADAbulan
RINCIAN :
 POKOK PBBKB :
 DENDA PBBKB : Masa Pajak
 (Pokok PBBKB x % x bulan kelebihan bayar) :
Lebih Bayar : Rp.
 :
 Rp.(Rp.,- X % x bulan)
 Rp.

Jatuh Tempo :

Tempat PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara
 Pembayaran : Atas Nama : RKUD PROV.KALIMANTAN TIMUR
 dengan Nomor Rekening : 0011203706

Samarinda,

20....

KEPALA

Nama

Pangkat

NIP.....



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 JALAN MAYJEN M.T. HARYONO TELP. (0541) 734969 . 734972
 SAMARINDA

Kode Pos 75124

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
 (SKPDKBT PBBKB)

NO. :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT :
 PENYEDIA BBM :
 PAJAK TERUTANG :
 PERINCIAN PAJAK KURANG BAYAR : Pokok & bunga atas kelebihan bayar PBBKB selama
 TAMBAHAN :bulan
 PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PADA
RINCIAN TAMBAHAN PAJAK TERUTANG
 :
 POKOK PBBKB : Masa Pajak
 DENDA PBBKB :
 (Pokok PBBKB x % x bulan kelebihan bayar) Rp.
Lebih Bayar :
 Rp.(Rp.,- X % x bulan)
 Rp.

Jatuh Tempo :

Tempat

PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara

Pembayaran :

Atas Nama : RKUD PROV.KALIMANTAN TIMUR
 dengan Nomor Rekening : 0011203706

Samarinda,

20....

KEPALA

Nama

Pangkat


NIP.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

AKMAL MALIK



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN MAYJEN M.T. HARYONO NO. 9 TELP. 734969, 734972 FACSIMILE 731208
S A M A R I N D A

Kode Pos 75124

Samarinda, 1 Desember 2023

Nomor : 900.1.13.1/ /Bapenda-II/2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Surat Tagihan Pajak Daerah

Kepada
Yth. Pimpinan
di-

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kewajiban sebagai WP PBBKB PT. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak / Pajak terutang tidak atau kurang dibayar / SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam
2. Perhitungan terhadap sanksi administrasi ditetapkan sebesar,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Penyetoran	PBBKB Terutang (Rp)	Sanksi Adm (Rp)
Jumlah yang masih harus dibayar					

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara segera memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

NAMA
JABATAN
NIP.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR

I. Penomoran NPWPD

Setiap Wajib Pajak yang mendaftar akan diberikan NPWPD sebagai identitas kewajiban perpajakan daerah di Provinsi Kalimantan Timur
NPWPD yang diterbitkan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha

NPWPD =

973.	NIB
------	-----

1. Diisi dengan NPWPD

Keterangan:

973 : Kode Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NIB : Nomor Induk Berusaha Perusahaan


2. Diisi dengan nama perusahaan


3. Diisi dengan Alamat perusahaan

4. Diisi dengan tanggal ditetapkan dan keterangan berlaku 1 tahun sejak didaftarkan

II. Bentuk NPWPD

Tampak depan






Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

